



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN.SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deddy Febrianto Bin Tjandra Rudjianto
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 3 Februari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Griya Husada H.1/8 RT. 002 RW. 014 Ds/Kel. Sumberporong Kec. Lawang Kab. Malang atau kos di Dsn Banjarpoh Ds/Kel. Banjarbendo Kab. Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Las

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Sidoarjo, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ sesuai dalam Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama Pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan, denda menjatuhkan terhadap terdakwa sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah),- subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,13 gram beserta bungkusnya.
 - 1 buah silicon HP
 - 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986Dirampas untuk di musnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDJANTO (Alm). pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di depan Indomaret Taman Pinang Kab. Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 1 poket dengan berat kotor kurang lebih dengan berat + 0,13 gram beserta pembungkusnya perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB, saksi dari Polresta Sidoarjo yaitu saksi BRIPKA FARID FACHRUDIN bersama dengan saksi BRIPTU WAHYU HARJANTO, S.H yang dipimpin oleh IPTU TIDAR LAKSONO, S.Tr., K. melaksanakan penyelidikan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Indomaret Taman Pinang Kab. Sidoarjo akan terjadi transaksi narkotika. , dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDJANTO (Alm) saat itu di temukan barang bukti 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika golongan I berupa sabu disimpan di dalam 1 (satu) silicon HP merk OPPO warna silver miliknya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi terdakwa bawa dan simpan atau sembunyikan di dalam silicon HP milik terdakwa dengan berat + 0,13 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan milik saudara ARIF (belum tertangkap) karena sabu tersebut merupakan hasil membeli dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari saudara ARIF (belum tertangkap) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama AMBON (berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di perempatan Prasung, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti secara Laboratories kemudian diperoleh dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02499 / NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pagkat Inspektur Polisi I Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan :-
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- seperti tersebut dalma (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. ;

A T A U

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDJANTO (Alm). pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di depan Indomaret Taman Pinang Kab. Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu sebanyak 1 poket dengan berat kotor kurang lebih dengan berat + 0,13 gram beserta pembungkusnya perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB, saksi dari Polresta Sidoarjo yaitu saksi BRIPKA FARID FACHRUDIN bersama dengan saksi BRIPTU WAHYU HARJANTO, S.H yang dipimpin oleh IPTU TIDAR LAKSONO, S.Tr., K. melaksanakan penyelidikan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Indomaret Taman Pinang Kab. Sidoarjo akan terjadi transaksi narkoba. , dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDJANTO (Alm) saat itu di temukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I berupa sabu disimpan di dalam 1 (satu) silicon HP merk OPPO warna silver miliknya ;
 - Bahwa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi terdakwa bawa dan simpan atau sembunyikan di dalam silicon HP milik terdakwa dengan berat + 0,13 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan milik saudara ARIF (belum tertangkap) karena sabu tersebut merupakan hasil membeli dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari saudara ARIF (belum tertangkap) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama AMBON (berkas perkara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



lain) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di perempatan Prasung, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti secara Laboratories kemudian diperoleh dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02499 / NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pagkat Inspektur Polisi I Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan :-
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- seperti tersebut dalma (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FARID FAHRUDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa benar Bersama satu tim Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib telah melakukan penangkapan Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang mana setelah di interogasi mengaku bernama Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) dan di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 terbungkus silicon HP, dan didalam silicon HP tersebut terdapat 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu , dan terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa, penyidik, penyidik pembantu di ketahui beratnya adalah $\pm 0,13$ gram beserta bungkusnya.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi AMBON dengan cara melakukan transaksi jual beli secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib dengan melakukan transaksi jual beli secara langsung untuk peyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON.
- Saksi menerangkan bahwa 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah milik terdakwa dan saksi ARIF, karena sabu tersebut hasil membeli dengan menggunakan uang terdakwa Rp.100.000 dan uang dari saksi ARIF Rp.100.000 dan yang melakukan transaksi jual beli adalah terdakwa bersama saksi ARIF, namun sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam silicon HP adalah terdakwa sendiri
- Saksi menerangkan bahwa menemukan barang berupa 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 di temukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan , dan di antara HP terdakwa yang terbungkus Silicon HP

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



tersebut terdakwa simpan 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) ditangkap karena informasi dari masyarakat bahwa di sekitar perumahan Taman pinang , sidoarjo sering terjadi penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu,atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian,dan setelah didapatkan informasi yang akurat (A1),tentang modus operandi nya, kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap seseorang Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang mana setelah di interogasi mengaku bernama Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP , 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu.
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm), saksi berperan sebagai petugas yang menangkap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) sedangkan rekan saksi yang menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dimaksud sedangkan saksi tetap melakukan pengamanan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) agar tidak melarikan diri.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO dalam melakukan transaksi jual beli,menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli menerima, memberi, memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. SAKSI WAHYU HARIJANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- saksi menerangkan bahwa benar Bersama satu tim Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib telah melakukan penangkapan Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang mana setelah di interogasi mengaku bernama Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) dan di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 terbungkus silicon HP, dan didalam silicon HP tersebut terdapat 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu , dan terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa, penyidik, penyidik pembantu di ketahui beratnya adalah $\pm 0,13$ gram beserta bungkusnya.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari saksi AMBON dengan cara melakukan transaksi jual beli secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib dengan melakukan transaksi jual beli secara langsung untuk peyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON.
- Saksi menerangkan bahwa 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah milik terdakwa dan saksi ARIF, karena sabu tersebut hasil membeli dengan menggunakan uang terdakwa Rp.100.000 dan uang dari saksi ARIF Rp.100.000 dan yang melakukan transaksi jual beli adalah terdakwa bersama saksi ARIF, namun sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam silicon HP adalah terdakwa sendiri
- Saksi menerangkan bahwa menemukan barang berupa 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 di temukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan , dan di antara HP terdakwa yang terbungkus Silicon HP

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa simpan 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) ditangkap karena informasi dari masyarakat bahwa di sekitar perumahan Taman pinang , sidoarjo sering terjadi penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu,atas dasar informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian,dan setelah didapatkan informasi yang akurat (A1),tentang modus operandi nya, kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap seseorang Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu, yang mana setelah di interogasi mengaku bernama Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP , 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu.
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) , saksi berperan sebagai petugas yang menangkap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) , sedangkan rekan saksi yang menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dimaksud sedangkan saksi tetap melakukan pengamanan terhadap terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) agar tidak melarikan diri.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) dalam melakukan transaksi jual beli,menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli menerima, memberi, memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. SAKSI SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA dan saksi biasanya memanggilnya DEDI dan tidak mengetahui tentang penangkapan dari terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA, namun memang sebelum nya saksi berhasil menjual atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA sebanyak 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000 pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021, dengan penyerahan sabunya di perempatan Prasung, Kec Buduran, Kab Sidoarjo.
- Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui barang bukti yang disita dari terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA setelah saksi dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA yaitu 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP nya dan 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA ditangkap pihak kepolisian karena peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu, karena sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA adalah hasil membeli atau menerima penyerahan dari saksi pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 dengan transaksi jual beli atau penyerahan sabunya di perempatan Prasung Kec Buduran Kab Sidoarjo dan terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA, penyidik, penyidik pembantu, 1 buah plastic berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram beserta bungkusnya.
- Saksi melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 dengan penyerahan atau transaksi jual beli nya di perempatan Prasung Kec Buduran Kab Sidoarjo, dan pada waktu itu saksi menyerahkan 1 buah bungkus rokok surya 12 bekas yang berisi 1 potong tisu yang di dalamnya terdapat 1 buah plastic klip kecil berisi sabu dan Saksi melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA dengan cara bertemu secara langsung dan pada waktu itu saksi melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



transaksi jual beli pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 di perempatan Prasung Kec Buduran Kab Sidoarjo, dan pada waktu itu Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA membeli sabu sebanyak Rp.200.000 dan mendapatkan 1 poket sabu dari saksi dan Saksi melakukan transaksi jual beli atau menyerahkan sabu kepada Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA sudah sebanyak \pm 2 kali dan yang terakhir kali adalah pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 dengan transaksi jula belinya di perempatan Prasung Kec Buduran Kab Sidoarjo.

- Saksi menerangkan bahwa menemukan Pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA menghubungi saksi dan mengatakan akan membeli sabu sebanyak Rp.200.000, namun Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA masih harus pergi ke Mojokerto dulu, dan akan menghubungi saksi lagi apabila sudah sampai di Sidoarjo, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA mengatakan sudah sampai di sekitar pabrik Comfeed, Buduran, yang kemudian saksi menyuruh Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA untuk menuju perempatan Prasung Kec Buduran Kab Sidoarjo, dan sekira pukul 20.30 wib saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA dan temannya sudah sampai di tempat tersebut yang kemudian Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA menyerahkan uang Rp.200.000 dan saksi menyerahkan 1 buah bungkus rokok surya 12 bekas yang di dalamnya berisi 1 potong tisu berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu, dan kemudian saksi pergi Terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA juga pergi dan sekira pukul 22.00 Wib saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan kemudian di pertemuan dengan saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) dan juga saksi dalam melakukan transaksi jual beli, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menerima, memberi, memiliki narkoba golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



- Terdakwa menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya sehubungan dengan di tangkap oleh petugas polisi karena di duga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo dan di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 terbungkus silicon HP, dan didalam silicon HP tersebut terdapat 1 buah plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu , dan terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa, penyidik, penyidik pembantu di ketahui beratnya adalah $\pm 0,13$ gram beserta bungkusnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti narkoba yang ditemukan adalah milik terdakwa dan saksi ARIF namun berada dalam penguasaan terdakwa dan yang menyimpan semua barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang di temukan oleh petugas kepolisian adalah hasil membeli dari saksi AMBON dengan cara melakukan transaksi jual beli secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib dengan melakukan transaksi jual beli secara langsung untuk peyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON.
- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 plastik klip berisi sabu adalah agar aman dari petugas kepolisian dan narkoba tersebut akan dipakai secara Bersama saksi ARIF.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi ARIF menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu secara bersama, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang banyak sehingga terdakwa tidak bisa ‘ urunan” banyak dan pada waktu itu terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang Rp.100.000 dan saksi ARIF tidak mempermasalahkan, sehingga sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan uang Rp.100.000 sehingga terkumpul uang Rp.200.000, setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian terdakwa bersama saksi ARIF berangkat ke Mojokerto ke rumah kakak terdakwa, dan di tengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN dan mengatakan membeli sabu Rp.200.000 dan oleh saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN dijawab bahwa sabunya ada, namun pada saat itu terdakwa mengatakan akan membeli setelah terdakwa selesai dari Mojokerto, dan saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN menjawab akan menunggu kabar dari terdakwa, setelah dari Mojokerto, terdakwa dan saksi ARIF langsung menuju ke rumah saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN untuk membeli sabu, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sudah sampai di sekitar pabrik Comfeed, Buduran dan di tempat tersebut terdakwa menghubungi saksi AMBON, dan di tempat tersebut pula saksi ARIF menyerahkan uang Rp.100.000 kepada terdakwa sehingga terkumpul uang Rp.200.000, yang kemudian terdakwa menuju ke tempat sesuai permintaan dari saksi AMBON, dan pada waktu itu saksi AMBON mengajak terdakwa untuk bertemu di perempatan Ds Prasung, Buduran dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa sudah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa serta saksi ARIF bertemu dengan saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN yang kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan saksi SARIF Alias AMBON Bin USMAN menyerahkan 1 buah bungkus rokok Surya 12 bekas yang di dalamnya berisi 1 potong tisu berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, dan kemudian terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa bungkus sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa simpan di dalam silicon HP milik terdakwa, dan kemudian terdakwa menuju ke Indomaret Taman Pinang untuk membeli sedotan dan botol minuman sebagai alat untuk menghisap sabu, sedangkan untuk pipetnya terdakwa akan membeli di tempat lain. Namun belum sampai terdakwa berhasil memakai sabu tersebut, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP, 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bukti yang di temukan dibawa ke mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan penyidikan

- Terdakwa sudah \pm 2 kali membeli, menjadi perantara dalam transaksi jual beli dengan saksi saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menguasai narkotika tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan keuntungan dari perantara dalam jual beli sabu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapat perlakuan baik pada saat di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,13 gram beserta bungkusnya.
- 1 buah silicon HP
- 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Di depan indomaret Taman pinang, Sidoarjo dan di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 terbungkus silicon HP, dan didalam silicon HP tersebut terdapat 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu , dan terhadap sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa, penyidik, penyidik pembantu di ketahui beratnya adalah \pm 0,13 gram beserta bungkusnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti narkotika yang ditemukan adalah milik terdakwa dan saksi ARIF namun berada dalam penguasaan terdakwa dan yang menyimpan semua barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.



- Terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang di temukan oleh petugas kepolisian adalah hasil membeli dari saksi AMBON dengan cara melakukan transaksi jual beli secara langsung pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib dengan melakukan transaksi jual beli secara langsung untuk peyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON.
- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 plastik klip berisi sabu adalah agar aman dari petugas kepolisian dan narkoba tersebut akan dipakai secara Bersama saksi ARIF.
- Terdakwa sudah \pm 2 kali membeli, menjadi perantara dalam transaksi jual beli dengan saksi saksi SARIF HIDAYATULLAH Alias AMBON Bin USMAN.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti secara Laboratories kemudian diperoleh dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02499 / NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pagkat Inspektur Polisi I Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan;
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- seperti tersebut dalma (I) adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Narkotika Golongan I;

1.Unsur Setiap Orang :

Yang di maksud setiap orang dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang Narkotika yaitu perseorangan atau korporasi dalam perkara ini yang di maksud setiap orang adalah perseorangan yaitu terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) .yang di tangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo berdasarkan bukti permulaan yang cukup di duga keras melakukan tindak pidana menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Jenis sabu sabu) Dalam hal ini terdakwa telah di periksa identitasnya oleh majelis hakim pengadilan negeri Sidoarjo dan telah membenarkan identitasnya tersebut terdakwa juga menggunakan haknya untuk di dampingi penasehat hukum atau memnolak di dampingi penasehat hukum terdakwa juga sebagai subyek hukum mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepada terdakwa baik oleh Penuntut umum ataupun majelis Hakim dan terdakwa membenarkan seluruh isi Berita Acara yang di buat oleh pihak kepolisian ;

Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang di maksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang di berikan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal hal yang di larang oleh hukum tertulis atau Undang Undang;



- Bahwa terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan saksi AMBON untuk penyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON, berupa 1 buah bungkus rokok surya 12 bekas yang di dalamnya berisi 1 potong tisu berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, dan kemudian terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa bungkus sabu tersebut terdakwa buah dan terdakwa ambil 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa simpan di dalam silicon HP milik terdakwa ,, pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP, 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan penyidikan
- Bahwa Saksi DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) . dalam melakukan transaksi jual beli dan memiliki serta menguasai narkotika golongan I (jenis sabu) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.-----

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**3. Unsur Menawarkan untuk di jual, Menjual , Membeli ,Menerima ,
Menjadi Perantara dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:**

- Unsur ini bersifat alternatif apabila satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi unsur menawarkan adalah menawarkan atau memberikan tawaran dalam jual beli sabu –sabu , unsur menjual adalah transaksi sabu-sabu yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan tidak memiliki ijin menjual ataupun membeli , menerima adalah unsur mendapatkan sabu-sabu dari transaksi jual beli dimana setelah proses pembayaran maka sabu-sabu tersebut akan di terima oleh pembeli sabu-sabu , unsur menjadi perantara adalah yang menghubungkan penjual dan beli sabu-sabu unsur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



menukar adalah menukarkan barang dengan sabu, unsur menyerahkan adalah memberikan sabu-sabu setelah transaksi jual beli dalam fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa DEDDY FEBRIANTO CHANDRA Bin TJANDRA RUDIJANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan saksi AMBON untuk penyerahan sabunya di perempatan prasung, Buduran dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 dan kemudian terdakwa menerima penyerahan sabu dari saksi AMBON, berupa 1 buah bungkus rokok surya 12 bekas yang di dalamnya berisi 1 potong tisu berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, dan kemudian terdakwa pergi dan di tengah perjalanan terdakwa bungkus sabu tersebut terdakwa buah dan terdakwa ambil 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa simpan di dalam silicon HP milik terdakwa ,dan kemudian terdakwa bersama saksi ARIF menuju ke indomaret taman pinang untuk membeli sedotan dan botol minuman sebagai alat untuk menghisap sabu, sedangkan untuk pipetnya terdakwa akan membeli di tempat lain.namun belum sampai terdakwa berhasil memakai sabu tersebut, pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986 beserta silicon HP, 1 buah plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan penyidikan
- Dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi berdasarkan

4.Unsur NARKOTIKA GOLONGAN IBukan Tanaman :-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan **Saksi Farid Fahrudin. saksi Wahyu Harijanto, SH dan Sarif Hidayatullah Alias Ambon Bin Usman** petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda



Sidoarjo yang melakukan penangkapan, **dan terdakwa Deddy Febrianto Bin Tjandra Rudjianto** setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,13 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah silicon HP, 1 (satu) buah HP Oppo warna silver no sim card: 08819820986, semua barang bukti diakui milik terdakwa, sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan, keterangan tersebut dibenarkan terdakwa;

- Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti secara Laboratories kemudian diperoleh dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JAWA TIMUR berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02499 / NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 74090815 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt Pangkat Penata I NIP 19810522 201101 2 002 Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Pagkat Inspektur Polisi I Nrp. 91040336, Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diperoleh kesimpulan :-

- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,047 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
- Barang Bukti nomor : 05395/NNF/2021,- seperti tersebut dalma (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diakui milik terdakwa adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang diketahui bernama AMBON, sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan keterangannya terdakwa bekerja sebagai Tukang Las dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan menjual/membeli narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf serta terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, dan pengadilan menjatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2 b) KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam persidangan terdakwa tidak memohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terbukti barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah Narkotika, dan terhadap barang tersebut dilarang peredarannya secara illegal oleh undang undang, demikian juga sebuah HP yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menentukan terhadap barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa sangat arif dan bijaksana bila dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak moral anak bangsa.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDDY FEBRIANTO Bin TJANDRA RUDJIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DEDDY FEBRIANTO Bin TJANDRA RUDJIANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,13$ gram beserta bungkusnya.
 - 1 buah silicon HP
 - 1 buah HP Oppo warna silver no sim card : 08819820986Dirampas untuk di musnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid. Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, TEGUH SAROSA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, IRWAN EFENDI, SH.MHum. dan DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN EFENDI, SH.MHum.

TEGUH SAROSA,SH.MH .

DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH.MHum..

Panitera Pengganti,

NUNIK APRIANI IS, SH.

...